



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES



LAYANAN TERINTEGRASI BAYI LAHIR & LANGSUNG TERBIT (3 DOKUMEN)



**KARTU
KELUARGA**
Nama Bayi
Langsung Tercantum!



**AKTA
KELAHIRAN**
Bukti Sah
Kelahiran!



**KARTU
IDENTITAS**
Hak Identitas
Anak Terpenuhi!



**A. Pendaftaran &
Pencatatan
di Faskes**



**B. Verifikasi &
Penerbitan
Dokumen**



C. Pengambilan Dokumen
(Di Faskes atau melalui Jasa Pos)



Pilih Lokasi: Faskes / Jasa Pos



**PROSES
MUDAH,
CEPAT &
GRATIS!**

HUBUNGI LAYANAN KAMI:



Telepon:
(0283) 671 322



Nomor Layanan Aduan
(WhatsApp ONLY CHAT):
0817703329



Instagram: @disdukcapilbrebes



X: @capilbrebes

**Facebook: Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES



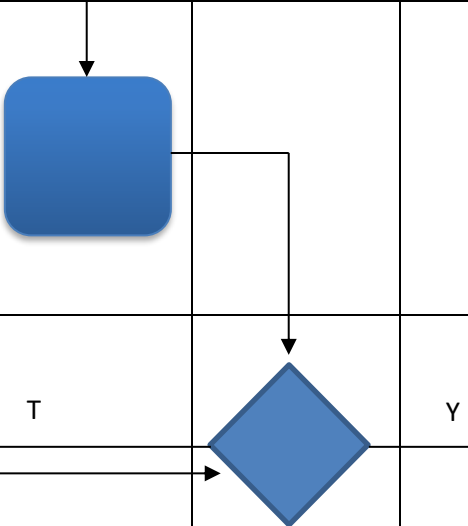
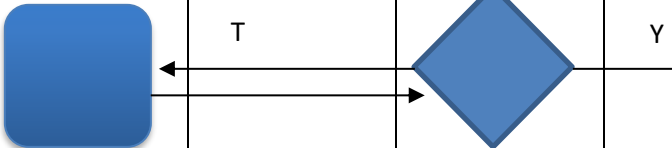
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BANGKIT

(Bayi Lahir Langsung Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, KIA terbit)

 PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Nomor SOP	000.8.3.3/0019 /I/2026
	Tanggal Pembuatan	5 Januari 2026
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Nama SOP	Bangkit (Bayi Lahir Langsung Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kia terbit)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;	1. Minimal SLTA/SMA. 2. Menguasai komputer. 3. Mampu bekerja dalam tim. 4. Teliti dan disiplin. 5. Memahami peraturan yang berlaku.	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
- SOP Kartu Keluarga - SOP Akta Kelahiran - SOP KIA	- Alat tulis kantor - Komputer dan Printer - Aplikasi SIAK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Proses penerbitan dokumen pelayanan BANGKIT paling lama 4 (empat) hari kerja setelah dokumen pengajuan diterima dan dianggap sudah lengkap.	- Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		Pemohon	Pos Indonesia	Petugas Faskes	Operator Layanan	Verifikator Layanan	Kepala Dinas Dukcapil	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Pemohon mengajukan berkas permohonan beserta formulir yang disediakan oleh Faskes						-	- Surat Keterangan Kelahiran asli dari Dokter/RS/Bidan - Foto copy Akta perkawinan/buku nikah orang tua - Foto Copy Kartu Keluarga - Foto Copy KTP orang tua - Foto Copy KTP saksi - Formulir Akta Kelahiran (F-2,05)	5 menit		
2	a. Petugas Faskes memverifikasi kelengkapan berkas permohonan. b. Petugas Faskes menginput pengajuan pemohon melalui aplikasi yang disediakan Dukcapil Brebes.								5 menit	Berkas Data Pengajuan	
3	Operator layanan bangkit								3 hari	Berkas Data	

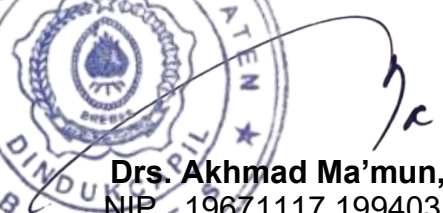
	memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan dari Faskes dan melakukan pengajuan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan KIA.								Pengajuan	
4	a. Verifikator layanan Bangkit memverifikasi pengajuan kartu keluarga, akta kelahiran dan KIA dari Operator Layanan Bangkit yang dinyatakan sudah lengkap b. Berkas yang dinyatakan belum lengkap/ada kekurangan dikembalikan verifikator ke petugas Faskes dan diajukan kembali setelah dilengkapi							5 menit	Berkas Data Pengajuan	

5	Kepala dinas membubuhkan TTE untuk Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan KIA									5 menit	- Berkas Data Pengajuan	
6	a. Operator layanan Bangkit mengirimkan dokumen kependudukan berupa kk, Akta Kelahiran dan KIA melalui petugas Faskes									5 menit	- Kartu Keluarga - Akta Kelahiran - KIA	
	b. Operator layanan memberikan KIA ke petugas POS Indonesia									5 Menit	KIA	
7	Petugas POS Indonesia mengantarkan dokumen KIA ke rumah pemohon									2 Hari	KIA	
8	Petugas Faskes menerima dokumen dan									5 Menit	- Kartu Keluarga	

	menyerahkan ke pemohon layanan											- Akta Kelahiran - KIA	
9	Pemohon menerima dokumen layanan Bangkit dari faskes atau pengiriman dari Pos Indonesia										5 Menit	- Kartu Keluarga - Akta Kelahiran - KIA	

Brebes ,5 Januari 2026
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Brebes




Drs. Akhmad Ma'mun, M.Si
NIP. 19671117 199403 1 009